



BUPATI BLORA

Blora, 9 Februari 2021

Kepada Yth :

1. FORKOPIMDA Kab. Blora;
 2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kab. Blora
 3. Kepala Perangkat Daerah Kab. Blora;
 4. Kepala Desa/ Lurah se Kab. Blora;
 5. Direktur BUMD/BUMN se Kab. Blora;
 6. Pelaku Usaha se-Kab. Blora;
 7. Kepala SMA/SMK se-Kab. Blora
 8. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab. Blora
- di-

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR: 443.5/0547 /2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KABUPATEN BLORA

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/443.5/0002350 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Jawa Tengah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. terhitung mulai tanggal **9 s/d 22 Februari 2021** dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di seluruh wilayah Kabupaten Blora dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemilogis dan kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan, yang ditetapkan dengan **Keputusan Ketua Satgas Kecamatan** atas usulan **Posko Desa/Kelurahan** berdasarkan kriteria pengendalian wilayah tingkat RT dengan ketentuan sebagai berikut:

1) ZONA HIJAU

- Kriteria : Tidak ada kasus COVID-19 pada 1 (satu) RT;
- Skenario Pengendalian : Pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus dilakukan secara rutin dan berkala

2) ZONA KUNING:

- Kriteria : Terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat
 - ✓ Melakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

3) ZONA ORANYE

- Kriteria : Terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat;
 - ✓ melakukan isolasi mandiri untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - ✓ Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial.

4) ZONA MERAH

- Kriteria : Terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir;
- Skenario Pengendalian :
 - ✓ Menemukan suspek dan pelacakan kontak erat;
 - ✓ melakukan isolasi mandiri/terpusat untuk pasien konfirmasi positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - ✓ Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial;
 - ✓ Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - ✓ membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal sampai dengan jam 20.00 WIB; dan

- ✓ Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

b. Kepala Desa/Lurah membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Tingkat Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Posko yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- 2) Posko berkedudukan di kantor desa/kelurahan yang bersangkutan;
- 3) Keanggotaan Posko diketuai oleh Kepala Desa/Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh:
 - Aparat Desa/Kelurahan;
 - mitra desa lainnya;
 - Satlinmas;
 - Babinsa;
 - Bhabinkamtibmas;
 - unsur tenaga kesehatan Desa/Kelurahan; dan
 - Tokoh masyarakat.
- 4) Posko mempunyai fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan;
- 5) Dalam melaksanakan fungsinya, Posko berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kecamatan setempat, Satgas COVID-19 Kabupaten Blora, Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Tengah, TNI/POLRI, dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri;
- 6) Pembiayaan pelaksanaan Posko Desa/Kelurahan dibebankan kepada masing-masing unsur Pemerintah/Pemerintah Provinsi Jawa Tengah/Pemerintah Kabupaten Blora/Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Camat membentuk Pos Komando (Posko) Penanganan *Coronavirus Disease* (COVID-19) di Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Posko yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- 2) Posko berkedudukan di kantor Camat yang bersangkutan;
- 3) Keanggotaan Posko diketuai oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh:
 - aparat Kecamatan;
 - aparat Koramil;
 - aparat Polsek;
 - unsur Puskesmas; dan
 - tokoh masyarakat
- 4) Posko bertugas melakukan supervisi dan pelaporan atas pelaksanaan Posko Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.

II. PPKM Mikro dilaksanakan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kabupaten Blora yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dilakukan pembatasan aktivitas di tempat kerja atau perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora berupa penerapan *Work From Home (WFH)* untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan:
 - a. Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang wajib hadir setiap hari pada masing-masing Perangkat Daerah/ Unit Kerja **paling sedikit 50% (lima puluh persen)** dari jumlah pegawai keseluruhan menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - b. Khusus untuk:
 - 1) Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT);
 - 2) Pejabat Administrator meliputi:
 - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - Camat;
 - Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD; dan
 - Sekretaris Inspektorat/Dinas/Badan/Camat;
 - 3) Pejabat Pengawas meliputi:
 - Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan;
 - Lurah dan Sekretaris Lurah;
 - Kepala Tata Usaha pada Kantor Kesbangpol; dan
 - Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - 4) Pegawai pada Satpol PP Kab. Blora/BPBD Kab. Blora/Tenaga Kesehatan;wajib masuk kerja setiap hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penerapan *Work From Home (WFH)* diprioritaskan bagi ASN yang:
 - sedang hamil; dan/atau
 - mempunyai komorbid (penyakit penyerta meliputi: jantung, diabetes melitus, TBC/paru-paru, hipertensi, dan lainnya);
 - d. Selama melaksanakan *Work From Home (WFH)*:
 - Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang bepergian keluar kota** dan wajib mengaktifkan alat komunikasi (*handphone Android*) untuk membangun koordinasi, komunikasi horizontal dan konsultasi kepada Kepala Perangkat Daerah, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien;
 - apel pagi tidak dilaksanakan dan absensi *on-line* tidak diberlakukan, namun seluruh Aparatur Sipil Negara wajib membuat dan melaporkan rincian aktivitas harian pegawai;
 - e. Pengaturan dan pengawasan sistem kerja dari tempat tinggal/domisili Aparatur Sipil Negara (*work from home*) menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing secara berjenjang;
2. Kegiatan belajar mengajar/perkuliahhan dilaksanakan secara *daring (online)*;
3. Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19 meliputi:
 - a. **RESTORAN** (termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan yang sejenisnya):

- 1) *kegiatan makan/minum di tempat* dilakukan pembatasan jumlah pengunjung yang makan di tempat paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang/tempat duduk yang tersedia dan menerapkan jarak antar tempat duduk sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. **TOKO MODERN** (minimarket, supermarket, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan) dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. **PASAR TRADISIONAL** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. **KEGIATAN IBADAH DI TEMPAT IBADAH** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan:
 - sesuai SE Bupati Blora Nomor: 451/1798/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Upaya Pencegahan, Penanggulangan Dan Penghentian Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Blora;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. **KEGIATAN KONSTRUKSI** tetap dapat beroperasi dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. **Kegiatan Sosial, Keagamaan Dan Kegiatan Sejenis Lainnya Yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa**, seperti: pertemuan/rembug warga, resepsi, hajatan, pentas seni, pengajian, atau kegiatan lainnya yang sejenis tetap dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - jumlah peserta/undangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang;
 - maksimal sampai dengan jam 17.00 WIB;
 - jamuan makan tidak dilaksanakan secara prasmanan (tidak makan di tempat);
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. **PERUSAHAAN SWASTA/INDUSTRI** wajib:
 - melakukan pengaturan jam kerja/*shift* termasuk saat masuk, istirahat atau pulang kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja masing-masing, serta menghindari kerumunan;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. TEMPAT WISATA:

- 1) Daya tarik wisata melakukan pembatasan
 - jumlah pengunjung dalam lokasi dibatasi paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal;
 - jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Usaha pariwisata seperti: tempat hiburan, karaoke, tempat olah raga, warnet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya diperbolehkan untuk buka dengan ketentuan:
 - jumlah pengunjung dibatasi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang yang tersedia;
 - jam operasional dibatasi mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB;
 - wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

III. Melakukan penguatan protokol kesehatan berupa: operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir/hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) secara tepat sasaran melalui:

- a. peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, BPBD, Anggota TNI/Polri, dan SKPD terkait;
- b. penegakan protokol kesehatan pada level rumah tangga dengan melibatkan aparat desa/kelurahan dan relawan desa, Satgas COVID-19 desa/kelurahan, Jogo Tonggo, RT/RW, PKK, dan lain-lain;
- c. peningkatan peran Jogo Tonggo/Satgas COVID-19 desa/kelurahan/Babinsa/Bhabinkamtibmas untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Tracing, Test, Treatment*) dan promosi kesehatan;

IV. Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pemberlakuan PKM tersebut diatas, maka kepada direktur/pimpinan rumah sakit untuk melakukan peningkatan ketersediaan tempat tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan COVID-19 minimal 30% (tiga puluh persen) dari ketersediaan TT saat ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
2. Arsip.